



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHM.....RRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 311/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 038/01/IV/2004



tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 1 bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama
6. Bahwa tergugat juga sering minum-minuman keras dan bermain judi sehingga penggugat dan tergugat terus-menerus bertengkar akibat perbuatan tergugat tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan September 2011 tergugat ketahuan selingkuh oleh suami selingkuhan tergugat dan berita tersebut tersebar dan diketahui semua orang sehingga tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 311/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 20 September 2012. dan melalui RRI. Makassar masing-masing tanggal 5 Oktober 2012 dan tanggal 6 Nopember 2012, yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat dengan merubah identitas gugatannya dari alamat yang tersebut dalam surat gugatannya menjadi sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 038/01/IV/2004, tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bntimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu dua kali dengan saksi dan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat, namanya Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 7 tahun, yang kini dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun. Akan tetapi 1 bulan setelah menikah penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat selingkuh dengan perempuan bernama dan sering minum-minuman keras sampai mabuk serta bermain judi, hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat langsung disamping itu tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dan warga setempat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, karena diketahui oleh suami selingkuhannya tersebut dan tidak diketahui dimana keberadaannya, karena sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim berita maupun nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, karena saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu dua kali dengan saksi dan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan tergugat namanya Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat 7 tahun lamanya.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 7 tahun, yang kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi 1 bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat selingkuh dengan perempuan bernama, dan sering minum-minuman keras sampai mabuk serta bermain judi, hal ini saksi mengetahui karena penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dan juga warga ditempat tinggal tergugat, bahkan saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan penggugat adalah tergugat, karena diketahui oleh suami selingkuhannya dan berita tersebut sudah tersebar dan diketahui orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat, karena sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada penggugat dan anaknya. bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, karena saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa satu bulan setelah menikah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan tergugat beselingkuh dengan perempuan lain bernama, dan pada bulan September 2011, tergugat ketahuan selingkuh oleh suami selingkuhan tergugat dan berita tersebut sudah diketahui semua orang, sehingga tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah menghiraukan untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2004 di kecamatan Bantimurungi, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat sering main judi dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama, dan perselingkuhannya dengan perempuan tersebut diketahui oleh suami selingkuhan tergugat dan warga setempat, akhirnya pada bulan September 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, karena selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaannya dan juga nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan selama pisah para saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.



Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi 1 bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama serta bermain judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim kabar dimana keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara vertek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----|------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | | | : Rp 241.000,00 |